



PENETAPAN

Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTABARU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,
telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon bin xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 10 Oktober 1974,
agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Purwosari
Rt.006 Rw.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara,
Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan dalam hal ini
memberikan kuasa kepada M. Subhan, S.H.I., M.H., Advokat
yang berkantor di Jl. Selokayang Gg Sepakat No. 30, Rt/rw
09/iv, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten
Kotabaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Juni 2021
yang telah diregister di surat kuasa khusus kepaniteraan
Pengadilan Agama Kotabaru Nomor 42/Skks/2021/PA.Ktb
sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Termohon binti xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Bungkukan, 17 Juli
1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan
Purwosari Rt. 006 Rw. 004 Desa Semayap, Desa Semayap,
Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan
sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 21 Juni 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotabaru dengan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 23 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Maret 2001, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelumpang Tengah, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 33/13/III/2001, tanggal 31 Maret 2001;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Pemohon di Jalan Purwosari RT.006 RW.004, Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan sekarang. Pada awal pernikahan, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Anak 1 binti xxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2002 di Kotabaru;
 - b. Anak 2 binti xxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 02 November 2007 di Kotabaru;
3. Bahwa sejak Awal Bulan Desember Tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan faktor penyebab utama dan paling dominan adalah Termohon sulit di nasehati dan mau menang sendiri. Termohon sering melakukan utang piutang yang tidak atau tanpa diketahui Pemohon, Termohon mebiarkan (tidak mempedulikan) anak-anak hasil perkawinan Termohon dengan Pemohon. Faktor lainnya Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan sudah menikah sirri dan sudah mempunyai anak;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi sekiranya pada tahun 2017, kemudian akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon meninggalkan rumah;

Hal. 2 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak kepergian Pemohon tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal dan tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri hingga sekarang selama 3 tahun lamanya;
6. Bahwa pihak keluarga telah menasihati pihak Pemohon dengan Termohon agar mau rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pecah, merasa mudharat serta tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cq. Majelis Hakim dapat menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon bin xxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon binti xxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kotabaru;
3. Menetapkan hak asuh anak yang bernama anak 1 binti xxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 28 Januari 2002 di Kotabaru dan anak 2 binti xxxxxxxxxxxx, Perempuan, yang lahir pada tanggal 02 November 2007 di Kotabaru, jatuh kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Dan apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, namun berdasarkan relaas/panggilan Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb tanggal 29 Juni 2021 menurut keterangan keluarganya Termohon sudah tiga tahun meninggalkan rumah;

Bahwa, pada hari sidang tanggal 14 Juli 2021, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb., karena Pemohon mencari alamat Termohon yang pasti;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon memberikan jawaban maka berdasarkan pasal 271 Rv, Pemohon dapat mencabut perkaranya (sebelum ada jawaban, maka terhadap pencabutan tersebut tidak perlu dipertimbangkan secara detail);

Menimbang, bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya Pengadilan menilai bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon telah dikabulkan maka Pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan tersebut dalam Buku Register Perkara;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun

Hal. 4 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb.;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kotabaru untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriah, oleh Siti Fatimah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Azhar Nur Fajar Alam, S.H. dan Imaduddin Sakagama, S.H.I, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Ridhiaweniaty, S.H. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

ttd

Siti Fatimah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Azhar Nur Fajar Alam, S.H.

ttd

Imaduddin Sakagama, S.H.I

Panitera,

Hal. 5 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb



ttd

Ridhiaweniaty, S.H.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	110.000,00
4.	Pnbp	:	Rp.	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah			Rp.	240.000,00

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Penetapan No. 248/Pdt.G/2021/PA.Ktb